



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 192 / PID / 2010 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI** ;
Tempat Lahir : Bandung ;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun/15 Februari 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Komplek Puri Indah Blok D-6 No. 30, Kecamatan Ciracas, Kota Serang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Konsultan Perencana) Diknas Kabupaten Lebak ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 03 April 2009 s/d tanggal 22 April 2009 ; -----
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2009 s/d tanggal 01 Juni 2009 ; -----
 3. Perpanjangan oleh KPN Rangkasbitung, sejak tanggal 02 Juni 2009 s/d 01 Juli 2009 ; -----
 4. Perpanjangan oleh KPN Rangkasbitung, sejak tanggal 02 Juli 2009 s/d tanggal 31 Juli 2009 ; -----
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2009 s/d tanggal 21 Juli 2009 ; -
 6. Perpanjangan oleh KPN Rangkasbitung, sejak tanggal 22 Juli 2009 s/d tanggal 20 Agustus 2009 ; -----
 7. Majelis Hakim PN. Rangkasbitung, sejak tanggal 30 Juli 2009 s/d tanggal 28 Agustus 2009 ; -----
 8. Perpanjangan oleh KPN Rangkasbitung, sejak tanggal 29 Agustus 2009 s/d tanggal 27 Oktober 2009 ; -----
- Perpanjangan / 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan KPT I, sejak tanggal 28 Oktober 2009 s/d tanggal 26 November 2009 ; -----
10. Perpanjangan KPT II, sejak tanggal 27 November 2009 s/d tanggal 26 Desember 2009 ; -----
11. Pengalihan menjadi Penahanan Kota oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 26 November 2009 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 22 Juni 2009, No. Reg. Perk. : PDS-I-07/RNKAS/07/2009, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **FEBY NAVIANA Bin EA ZUAENI** selaku konsultan perencana dan Pengawas Pembangunan (sesuai **Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862 A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007** tentang Penetapan Pengangkatan Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007) bersama-sama dengan Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Sdr. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO (Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak), Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007), Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI, (yang Berkasnya diajukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk

-----memeriksa / 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, **baik sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan, maupun yang turut serta melakukan perbuatan itu, telah dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam upaya melaksanakan pengembangan pendidikan menengah kejuruan, dan untuk merealisasikan terjadinya pemerataan pendidikan dan pembangunan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), maka Bupati Kabupaten Lebak telah menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan gedung SMKN Malingping seluas lebih kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) di Desa Sukamanah Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak ; sesuai Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lebak Nomor-590/Kep.96/BPN/2006 tanggal 17 Maret 2006 dan sebagai tindak lanjutnya maka **Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak** pada tanggal 27 Maret 2006 melakukan rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan gedung SMKN Malingping seluas lebih kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) di Desa Sukamanah Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2007, Kepala BPKAD Kabupaten Lebak mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.01.01.01.24.5.2 untuk kegiatan sharing dana pembangunan USB-SMK Malingping tahap I dengan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai **Panduan Pelaksanaan Tahun 2007 Imbal Swadaya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) SMK Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia**, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan menengah kejuruan di wilayah (khususnya di Kabupaten Lebak) serta untuk merealisasikan terjadinya pemerataan pendidikan, telah direalisasikan pembangunan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di SMP, dan mengingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbatasan lahan yang ada sedangkan minat masyarakat untuk memasuki SMK cukup besar maka

----- keberadaan / 4

keberadaan SMK di SMP sudah tidak memadai lagi dalam pelaksanaan belajar mengajar, maka pada tahun 2007 Direktorat Pembina SMK Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengalokasikan dana melalui **imbal swadaya Pembangunan yang harus dilaksanakan dengan cara swakelola** melalui unsur pendekatan partisipasi masyarakat, dengan nilai imbal Swadaya untuk program pembangunan UGB-SMK tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk setiap lokasi ;

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2007, Sdr. H. SAM'UN Bin H. JAKRI selaku Ketua Komite Sekolah SMKN Malingping menyusun Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak dengan nilai sebesar Rp. 1. 200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai Panduan Pelaksanaan Tahun 2007 Imbal Swadaya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) SMK Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia maka :
 - Bantuan dana imbal swadaya hanya diperuntukkan : -----
 - a. Pengadaan pembangunan gedung, infrastruktur, dan perabot ; -
 - b. Biaya administrasi untuk Tim Pembangunan UGB-SMK ; -----
 - c. Biaya Perencana dan Pengawas Pembangunan ; -----
 - Komite Sekolah : -----
 - Bersama Kepala Sekolah membentuk **Tim Pembangunan UGB-SMK yang terdiri dari unsur-unsur sekolah (pimpinan, guru, dan karyawan) dan komite sekolah** ; -----
 - Bersama Kepala Sekolah membentuk **Tim Perencana dan Pengawas yang berasal dari guru-guru bidang keahlian teknik bangunan (bisa berasal dari SMK tersebut atau dari SMK lain yang membuka bidang keahlian teknik bangunan)** ; -----
 - Bersama Kepala Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan UGB-SMK ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Pembangunan UGB-SMK adalah tim yang diangkat oleh Kepala Sekolah melalui surat Keputusan , mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan persiapan, dan pelaksanaan pembangunan UGB-SMK agar didapatkan hasil yang memenuhi persyaratan teknis ; -

----- Tim Perencana / 5

- Tim Perencana dan Pengawas adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang mempunyai Bidang Keahlian Bangunan , dan atau unsur lain, yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perencanaan, pengawasan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan serta telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Komite Sekolah bersama Sekolah dan disetujui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten setempat ; -

- Bahwa sesuai dengan **Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007** tentang Penetapan Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007, diangkat **Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dengan susunan sebagai berikut ;

Ketua : FEBBY NAVIANA

Konsultan Perencana dan Pengawas

Anggota : . Drs. TOPIK BUNYAMIN

Konsultan Pengawas dan Perencana SMK

2. YAYAN MAHYAR, S.Sos.

Dinas PU Kabupaten Lebak

3. E. HASANUDIN

Bagian Program Setda Kabupaten Lebak

. Drs. H. HUDORI, KA. Mpd

Subdin Program Dinas Pendidikan Kab. Lebak

5. SUHERMAN , Ama.Pd

Subdin SMP/SMA/SMK Disdik Kab. Lebak

6. PRIYANTO, Amd.

Konsultan Perencana dan Pengawas

- Bahwa sesuai dengan **Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007** tentang Penetapan Pengangkatan Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007, diangkat **Tim Pendiri USB SMK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak

Tahun 2007, dengan susunan sebagai berikut ;

Pengarah : Bupati Lebak
Kepala Bappeda Lebak

----- Penanggung / 6

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

Pembina Program :

1. Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak
2. Kasubdin Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak
3. Kabag Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak
4. Camat Kecamatan Malingping
5. KCD Pendidikan Kecamatan Malingping
6. Kepala SMK Negeri Rangkasbitung

Ketua : 1. Drs. Habib Cahyono, M.Si.
Plh. Kepala SMK Negeri Malingping
2. H. Sam'un
Ketua Komite SMK Negeri Malingping

Sekretaris : 1. Dede Sudrajat, S.Pd.
Guru SMPN 1 Malingping
2. E. Indra Suryana, S.Pd.
Guru SMPN 2 Malingping

Bendahara : 1. Rummyeti
Bendahara Komite Sekolah
2. Drs. H. Bandi Sobandi
Kepala SMPN 1 Malingping

Anggota : 1. Raja'l, BA
Guru SMPN 1 Malingping
Akhmad Supridi, S.Pd.
Guru SMPN 1 Malingping
3. Taufik Hidayat
Kepala Desa Sukamanah
Hedi
Anggota Komite Sekolah
5. Eman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Komite Sekolah

Agus Rukmana

Tokoh Masyarakat

7. Narwi

Tokoh Masyarakat

----- Bahwa guna / 7

- Bahwa guna melaksanakan pembangunan USB-SMK Negeri Malingping dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak tahun anggaran 2007, maka pada tanggal 20 Juni 2007, **Sdr. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO (Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak)** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi SD tahun anggaran 2007 membuat Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS)/ Dokumen Kontrak Nomor : 642.2/1012-Disdik/Kab/2007 dengan Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007) ; sedangkan guna melaksanakan pembangunan USB-SMK Negeri Malingping dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2007, maka Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007) membuat perjanjian kerjasama/Memorandum Of Understanding (MoU) Nomor : 0056/C.5.4/Kep/Ku/2008 tanggal 06 Februari 2006 dengan Sdr. Marthen Katte Patiung (Kasubdit Kelembagaan Sekolah Direktorat Pembina SMK Dirjen Mendikdasmen Depdiknas Pusat), dimana dalam pasal 6 perjanjian tersebut disebutkan bahwa **Pembangunan USB dilaksanakan oleh Tim Pembangunan USB dengan cara swakelola** (sebagaimana yang diatur dalam Bab III Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 85 tahun 2006) ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2007, Tim Perencana dan Pengawas USB SMKN Malingping **menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK** tahun anggaran 2007 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Rp. 500.000.000,-



(lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diketahui Ketua Tim Pendiri USB SMKN Malingping ; serta selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007) dan Sdr. Drs. H. Damahuri Memed Bin H. Memed (selaku

----- penanggung / 8

penanggung jawab kegiatan peningkatan sarana kelembagaan dan Akses SMK) membuat dan menandatangani rekapitulasi RAB penggunaan dana APBN dan APBD ;

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tahun 2007, Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA yang mengetahui adanya proyek pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 selanjutnya menghubungi Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 selaku Penanggung jawab dalam Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007) di Pendopo Pemda Kabupaten Lebak dengan maksud menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dimana saat itu sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA mengatakan kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, “**Pak Kadis untuk proyek pembangunan SMK Malingping saya yang melaksanakan dan perintah Bapak (Bupati Lebak Sdr. H. MULYADI JAYABAYA)**” ; dan Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA bersedia memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, apabila Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 padahal Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA mengetahui dan menyadari bahwa pengerjaan pembangunan/pendirian USB (Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 harus dilaksanakan secara Swakelola dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, sedangkan Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA tidak termasuk dalam susunan **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862- Disdik/Kab/

----- 2007 / 9

2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam **Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) ;

- Bahwa Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED yang mengetahui dan menyadari akan mendapatkan uang konpensasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 selanjutnya memberitahukan/ menginformasikan maksud dari Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut kepada **Sdr. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO** (Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak/selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi SD tahun anggaran 2007) serta kepada Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami/Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 ;
- Bahwa Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, bersama-sama dengan Sdr. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO, dan Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami yang juga mengetahui dan menyadari pengerjaan pembangunan/pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun



2007 seharusnya dilaksanakan secara Swakelola dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, sedangkan Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA tidak termasuk dalam susunan **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam **Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) ; selanjutnya Sdr. Drs.

----- H. DAMANHURI ... /10

H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, bersama-sama dengan Sdr. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO, dan Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyetujui maksud dan keinginan Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut serta kemudian menginformasikannya/memberitahukannya kepada terdakwa H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA, tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 maupun dengan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang lainnya ;

- Bahwa Sdr. H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA yang maksud dan keinginannya untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tercapai, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2007 Sdr. H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA menemui Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI di lokasi Pembangunan SMP Yayasan Mulya Hati di Jalan Raya Rangkasbitung Pandeglang Km. 7 Desa Warunggunung Kec. Warunggunung Kab. Lebak ; dimana saat itu Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menginformasikan kepada Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bahwa Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA merupakan pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/pendirian USB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dan Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menawarkan kepada Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO untuk mengerjakan 3 (tiga) proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) antara lain pembangunan USB **SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007**, SMP Gunungkencana, dan SMP Cikurur dengan biaya sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dengan syarat apabila selanjutnya pengerjaan pembangunan/pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping

----- Kabupaten / 11

Kabupaten Lebak Tahun 2007, SMP Gunungkencana, dan SMP Cikurur dilaksanakan oleh Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, maka Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO harus memberikan uang kontribusi (setoran) kepada Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA meminta agar Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO menemui Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami/Ketua **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 untuk memberitahukan bahwa pelaksana selanjutnya dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 agar bisa dilaksanakan oleh Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, dan Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA juga mengatakan kepada Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, “Pak Aris tolong koordinasi dengan Kepala Sekolah SMK Malingping Sdr. Drs. Habib Cahyono dan Pak Saryanto” ; -----

- Bahwa Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO yang mendapat informasi Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA merupakan pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dan untuk pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 selanjutnya bisa dilaksanakan oleh Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dengan syarat Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO harus memberikan uang kontribusi (setoran) kepada Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA ; Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO yang saat itu berharap mendapat keuntungan dari pengerjaan pembangunan/ pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, selanjutnya menyetujui dan sepakat dengan syarat yang diajukan Sdr. H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA untuk melaksanakan pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 serta menyatakan bersedia

----- memberikan / 12

memberikan uang kontribusi (setoran) kepada Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA apabila telah menerima dana pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 ; -----

- Bahwa selanjutnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bersama-sama dengan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI datang menemui Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami di SMK Negeri I Rangkasbitung ; dan saat itu Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bersama-sama dengan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI **menerangkan kepada** Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami **bahwa sesuai dengan pesan** Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA, maka Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bersama-sama dengan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI bersedia dan siap untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, **padahal** Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO maupun Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI mengetahui dan menyadari bahwa **pengerjaan pembangunan/pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 harus dilaksanakan secara Swakelola dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, sedangkan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO maupun Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI tidak termasuk dalam susunan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam **Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) ; -----

- Bahwa Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami yang juga mengetahui dan menyadari Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO maupun Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI tidak termasuk dalam susunan **Tim Pendiri maupun** dalam **Tim Perencana**

----- dan Pengawas / 13

dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, namun dengan maksud akan lebih menguntungkannya, selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyetujui maksud dan keinginan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut ; **serta kemudian** Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami, Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI bersama-sama membahas dimulainya pengerjaan pembangunan/pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut dan membahas mengenai pengaturan pembayaran, penagihan, pembagian keuangan dalam pengerjaan pembangunan/pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 maupun dengan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang lainnya ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 ; selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007) mencairkan dana Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun anggaran 2007 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (APBN) serta Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai berikut :

- Untuk dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Lebak tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai Dana Sharing, Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mengajukannya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak serta mencairkannya melalui
----- rekening / 14

rekening Bank di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening : 0002860120001 atas nama rekening **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** dalam 3 tahapan/termin yaitu : -----

- Untuk tahap I, pada sekitar bulan April 2007 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Untuk tahap II, pada sekitar bulan Juli 2007 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Untuk tahap III sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Untuk dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mengajukannya melalui Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional Pusat di Jakarta dengan melampirkan antara lain : Surat Permohonan, Lampiran Dana Imbal Swadaya dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), foto copy dana DAS (dana sharing) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), SK **Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, SK **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, Gambar Bangunan (Site Plan), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Dukungan dari tokoh masyarakat dan pendidikan setempat, surat tanah (lahan) ; serta Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mencairkannya bersama-sama dengan Sdr. RUMYETI, S.Pd Binti H. AHMAD Mulyani (selaku Bendahar I / Bendahara Komite Sekolah) serta Sdr. Drs. H. BANDI SOBANDI Bin E. KOSASIH (selaku Bendahara II/bendahara pendiri sekolah) melalui rekening Bank di Bank BRI Unit Malingping dengan Nomor Rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003621-01-009176-53-6 atas nama rekening **Tim Pendiri USB SMK**

Negeri Malingping, yang dicairkan dalam 2 tahapan/termin yaitu : ---

- Untuk tahap I, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Untuk tahap II, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa setelah Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami berhasil mencairkan dana pembangunan Unit Sekolah Baru **(USB) SMK Negeri**

----- Malingping / 15

Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan setelah dipotong untuk pembayaran pajak PPn sebesar 4 % (empat persen) dan infak sebesar 4 % (empat persen) berjumlah sebesar Rp. 1.160.803.070,- (satu milyar seratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh puluh rupiah), selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menemui Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI di rumah Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI di Kompleks Cigadung Mandiri Rt 01/Rw 10 Desa Cigadung Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang dengan maksud membahas pengerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurugan atau meratakan tanah) dalam rangka memulai pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut ; dimana saat itu disepakati harga (biaya) untuk pemotongan dan pengurugan atau meratakan tanah seluas lebih kurang 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) dalam rangka pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; dan saat itu juga Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyerahkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan dana yang berasal dari uang dana pembangunan/pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang dipegangnya kepada Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI , sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami berjanji kepada Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI akan dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan, padahal Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI bukanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (pihak) yang berhak dan tidak berwenang untuk menerima dana untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, karena Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI bukanlah **Tim Pendiri maupun Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI meminta bantuan Sdr. ZAENAL ARIFIN (selaku pengawas pelaksana) untuk melaksanakan pengerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurugan atau meratakan

----- tanah) / 16

tanah) di lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak ; serta kemudian dalam waktu kurang lebih 10 (sepuluh) hari Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI dengan dibantu Sdr. ZAENAL ARIFIN mengerjakannya dengan menggunakan 1 (satu) buah eksapator sewaan **tanpa dilengkapi dengan peta gambar situasi namun hanya berdasarkan petunjuk dari** Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami di lokasi yang akan dijadikan bangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, serta **tanpa dilakukan pemadatan atas tanah yang diratakan** ;

- Bahwa dua bulan setelah pengerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurugan atau meratakan tanah) di lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak **selesai**, selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyerahkan sisa pembayaran pengerjaannya kepada Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan dana yang berasal dari uang dana pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang dipegangnya ; dan uang pembayaran pengerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurugan atau meratakan tanah) di lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut **telah habis digunakan oleh Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI** untuk sewa eksapator, bahan bakan dan operator, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk gaji Sdr. ZAENAL ARIFIN (selaku pengawas pelaksana) sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diambil Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI sebagai keuntungan pribadinya ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyerahkan lagi sebagian sebesar Rp. 1.025.100.000,- (satu milyar dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dari uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru **(USB) SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang berhasil dicairkannya kepada Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO untuk biaya -----pembangunan / 17

pembangunan Unit Sekolah Baru **(USB) SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, padahal Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bukanlah orang (pihak) yang berhak dan tidak berwenang untuk menerima dana untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru **(USB) SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, karena Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bukanlah **Tim Pendiri maupun Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 6 Agustus 2007 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Pada tanggal 12 Agustus 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 2 September 2007 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 7 September 2007 sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 September 2007 sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 25 September 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 28 September 2007 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 5 Oktober 2007 sebesar Rp. 33.850.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Pada tanggal 7 Nopember 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
----- Pada tanggal / 18
- Pada tanggal 8 sampai dengan 11 Pebruari 2008 yang jumlahnya sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selain itu selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mempergunakan sebagian uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru **(USB) SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang berhasil dicairkannya, antara lain juga untuk :
 - Membayar hutang kepada SMP Negeri 1 Malingping sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Transport pengiriman kurir ke Jakarta sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pembuatan proposal permintaan lokasi, survei lokasi, pengukuran tanah sampai turun SK Bupati Lebak sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Pembayaran lanjutan pengurusan pengajuan proposal diantaranya : transportasi kurir, mengantar refisi proposal ke Jakarta, transportasi pada saat pelaksanaan MoU dana APBN ke Direktorat Kepala Dinas, Kepala Sekolah, dan Ketua Tim Pendiri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Transport kurir untuk crosscek ke Direktorat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk penanganan lokasi/operasional jumlah tanaman sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - Transport sidang panitia Muspika dan petani penggarap tanah sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran ganti rugi atau kadeudeuh petani penggarap lahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Untuk pengamanan khusus alat berat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pengamanan khusus untuk lokasi pemuda setempat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dan selain itu selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mempergunakan sebagian uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak

----- Tahun 2007 / 19

Tahun 2007 yang berhasil dicaikannya sebesar Rp. 29.550.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sebagai bentuk loyalitas dan ucapan terimakasih sehingga untuk kegiatan tahun berikutnya diharapkan tidak mengalami hambatan atau kesulitan yang berarti dan bisa lancar, antara lain juga untuk :

- Pada tanggal 10 Juli 2007 untuk pemberian uang kadeudeuh (uang meja atau uang memperlancar proses pencairan) ke BPKAD sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Untuk transportasi wartawan dua media cetak sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pemberian uang ke BPKAD Kab. Lebak sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 28 September 2007 diberikan kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Pemberian loyalitas kepada unsur Direktorat sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2007 diberikan sebagai loyalitas kepada unsur Direktorat sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pemberian uang ketupat kepada Pejabat Malingping (Camat, Polsek, Danramil Malingping, dan Kades Mekarsari) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Pemberian untuk tamu dari Pemda berupa 4 (empat) toros gula sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk akomodasi, konsumsi, transportasi untuk tamu dari Direktorat sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk biaya penandatanganan progress termint II (untuk Camat Malingping, Kepala Dinas PU Malingping, PU Cipta Karya, Perencanaan Pemda Kab. Lebak, Bagian sarana dan prasarana Dinas Pendidikan) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Untuk pengurusan pencairan dana APBN termint III ke BPKAD sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk ucapan terimakasih kepada Direktorat 4 Post sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Ucapan / 20

- Ucapan terimakasih kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Ucapan terimakasih kepada **Sdr. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO (Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak)** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa selain itu selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mempergunakan sebagian uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru **(USB) SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang berhasil dicairkannya, antara lain juga untuk : Pembayaran kepada Terdakwa **FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI** selaku Tim perencana dan Pengawas Pembangunan Sdr. Febby Nafiana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO menerima uang sebesar Rp. 1.025.100.000,- (satu milyar dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 992.850.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru **(USB) SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dari Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami ; dan sesuai dengan apa yang disepakati antara terdakwa H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA dengan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, serta karena pengerjaan selanjutnya dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dilaksanakan oleh Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO selaku Direktur Operasional CV. ALVIZRA MANDIRI, maka selanjutnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO menyerahkan sebagian dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang diterimanya dari Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami kepada Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA sebagai uang kontribusi (setoran) sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ; padahal Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO mengetahui dan menyadari bahwa terdakwa H.M KUSNADI

----- Bin H. Sukarta / 21

BIN H. SUKARTA bukanlan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun sebagai Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007), serta Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA tidak berhak dan tidak berwenang untuk menerima dana untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak tahun 2007 ; dan setelah Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menerima uang kontribusi (setoran) tersebut dari Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, selanjutnya sesuai dengan kesediaan Sdr. **H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA** untuk memberikan uang konpensasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, selanjutnya Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menyerahkan sebagian uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang diterimanya dari Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO tersebut kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED (melalui Sdr. WAWAN alias KIWONG) sebagai uang konpensasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO yang mengetahui dan menyadari bahwa pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 harus dilaksanakan secara Swakelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, sedangkan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO tidak termasuk dalam susunan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan ----- Kepala Dinas / 22

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007), selanjutnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO mempergunakan uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut, antara lain untuk :

- Membayar Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI selaku konsultan perencana dan Pengawas Pembangunan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Membayar pajak dan infak sebesar Rp. 37.618.860,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
- Membeli kebutuhan material (seperti pembelian batu, semen, kayu serta kebutuhan pembangunan lainnya) dan meratakan tanah sebesar Rp. 956.879.866,- (sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) ;
- Membeli rangka baja ringan sebesar Rp. 124.830.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Membayar upah tenaga kerja sebesar Rp. 150.740.000,- (seratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Biaya operasional sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah kebutuhan-kebutuhan material (seperti batu, semen, kayu serta kebutuhan pembangunan lainnya) untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 telah tersedia, selanjutnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO pada sekitar tanggal 21 Juli 2007 dengan diawasi oleh Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, padahal Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI belum melakukan penelitian (penyelidikan) terhadap kondisi tanah yang dijadikan lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, dan Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI mengetahui serta menyadari bahwa Sdr.

-----AHMAD / 23

AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO **bukanlah sebagai Tim Pendiri maupun sebagai Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 ;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007, dimana Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI ditunjuk selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping yang mempunyai tugas antara lain :
 - Membuat perencanaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, antara lain membuat gambar-gambar perencanaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang meliputi antara lain pembuatan gambar :
 - (satu) unit gedung administrasi, yang terdiri dari 1 (satu) ruang Kepala Sekolah dan kamar mandi, 1 (satu) ruang guru plus pentri dan kamar mandi, 1 (satu) ruang administrasi dan keuangan plus pentri dan kamar mandi ; -----
 - (dua) unit ruang teori/RKB sebanyak 6 (enam) kelas ; -----
 - 1 (satu) unit ruang praktek perkantoran serta ruang kamar mandi dan wc ; -----
 - Membuat rencana kerja dan syarat-syarat teknis (Spek) ;
 - Membuat dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah ada penentuan harga permeterfikan dari Kantor Dinas Subdikmenjur Pusat pada saat bimbingan teknis (Bintek) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan bimbingan teknis kepada Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, meliputi membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan ;
- Membantu mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan dan membuat pelaporan teknis pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (mulai dari pelaporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir) ;

----- Bahwa / 24

- Bahwa selanjutnya Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping, pada tanggal 21 Januari 2008 membuat dan menandatangani Laporan Mingguan ke XXIX yang pada pokoknya antara lain melaporkan pembangunan 6 (Enam) ruang kelas dan 1 (satu) ruang praktek/toko Unit Sekolah Baru (**USB**) **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 telah selesai (telah mencapai 100 % (seratus persen) dan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan ; padahal Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO sebagai pelaksana pembangunan Unit Sekolah Baru (**USB**) **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dengan tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 maupun dengan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, telah melaksanakan pembangunan dengan tidak mencantumkan spesifikasi teknis (mutu) seperti keramik dan mutu beton, serta Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dengan maksud mendapat keuntungan telah mengadakan perubahan antara lain terhadap : **Konstruksi bangunan dalam pemasangan kuda-kuda tidak sesuai dengan gambar sebagaimana yang tercantum dalam perencanaan , antara lain pada bagian pemasangan kuda-kuda seharusnya** Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO sesuai dengan RAB memasang 27 (dua puluh tujuh) buah konstruksi kuda-kuda, dan dengan volume rangka baja ringan sesuai dengan RAB sebanyak 745,88 m2 (tujuh ratus empat puluh lima koma delapan puluh delapan meter persegi), dan karena yang dipergunakan merupakan rangka baja ringan Zinalume maka seharusnya genteng yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan adalah genteng metal roof **sedangkan** Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO hanya memasang 20 (dua puluh) konstruksi kuda-kuda dengan ukuran jarak antara 120 Cm (seratus dua puluh centimeter) sampai dengan 150 Cm (seratus lima puluh centimeter), serta memasang rangka baja ringan pada bangunan sebanyak 730,80 m² (tujuh ratus tiga puluh koma delapan puluh meter persegi) tanpa terlebih dahulu memasang/membuat ring balk, dan genteng yang di gunakan

----- adalah / 25

adalah genteng jatiwangi/plentong sesuai RAB ; sehingga pemasangan kuda-kuda pada bangunan berada di bawah ambang batas kelayakan yang disyaratkan dalam gambar perencanaan, serta tidak didukung dengan perhitungan kekuatan konstruksi baja ringan ; selain itu pemasangan rangka baja ringan tidak dilaksanakan oleh teknisi khusus yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pabrik yang mengeluarkan baja ringan dengan bukti sertifikat keahlian, bahkan tidak mendapat pengawasan dari Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI (selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping) ;

- Bahwa dari hasil pengerjaan pemasangan rangka baja ringan untuk atap yang tidak sesuai dengan RAB serta tanpa mendapat pengawasan dari Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI (selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping), Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO selanjutnya mengambil dana Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun anggaran 2007 sebagai keuntungan dirinya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), serta memberikan kepada Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan kepada Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ; bahkan untuk menutupi perbuatan mereka, selanjutnya Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami dalam laporan akhir pengerjaan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 melampirkan kwitansi pembelian rangka baja sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dari PD. AKASIA Malingping, padahal dalam pengerjaan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak Tahun 2007 tidak pernah membeli rangka baja dari PD. AKASIA Malingping, melainkan dari PT. GENABA ;

- Bahwa setelah pembangunan antara lain 6 (Enam) ruang kelas dan 1 (satu) ruang praktek/toko Unit Sekolah Baru (**USB**) **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang dibangun dengan menggunakan dana Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun anggaran 2007 sebesar
----- Rp. 700.000.000,- / 26

Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak dinyatakan selesai ; maka pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 sekira pukul 08.00 WIB, pihak Pemerintah Kabupaten Lebak cq. pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak cq. pihak **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak mempergunakan antara lain ke-6 (enam) ruang kelas **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak tersebut untuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester ; namun pada saat Ujian Tengah Semester sedang berlangsung tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas ruangan kelas dan tidak lama kemudian antara lain bangunan plafond, atap baja, dan genteng gedung ruang kelas 11 AP 2 , ruang kelas 11 AK 1, dan ruang kelas 11 AK2 **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak rusak dan roboh serta menimpa lebih kurang 26 (dua puluh enam) orang siswa yang sedang mengikuti Ujian Tengah Semester, mengakibatkan ke-23 (dua puluh tiga) orang siswa tersebut antara lain :

- Sdr. GUGUN GUMELAR Bin GANDA mengalami sakit dan luka memar pada punggung, dan kaki, serta luka berdarah pada bagian ; sebagaimana Surat Keterangan Visum luar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhamad Syah (SIP.503/07-SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. GUGUN GUMELAR Bin GANDA, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : -----
"Luka lecet pada punggung dan lecet pada pinggang, kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul" ; -----
- Sdr. ELA FATMAWATI Binti FADIL mengalami sakit dan luka memar pada dada, dan kaki,serta luka berdarah pada bagian kepala ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Visum luar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhamad Syah (SIP.503/07-SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. ELA FATMAWATI Binti FADIL, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : -----

----- "Luka memar / 27

"Luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul" ; -----

- Sdr. M. ASLANI FAJRIN Bin MURSID mengalami sakit dan luka memar pada bagian kepala dan tangan ; sebagaimana Surat Keterangan Visum luar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhamad Syah (SIP.503/07-SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. M. ASLANI FAJRIN Bin MURSID, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : -----

"Luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul" ; -----

- Sdr. RAMDANI HIDAYAT Bin DEDE HIDAYAT mengalami sakit dan luka di kening dan pipi bawah mata sebelah kiri mengeluarkan darah ; sebagaimana Surat Keterangan Visum luar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhamad Syah (SIP.503/07-SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. RAMDANI HIDAYAT Bin DEDE HIDAYAT, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : -----

"Luka lecet pada pelipis dan pipi kanan kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul" ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI **yang telah menerima sebagian uang yang seharusnya digunakan untuk biaya** pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 **sebesar Rp. 4.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah)** dari Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO sebagai uang setoran (kontribusi), **merupakan perbuatan** Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI memperkaya dirinya sendiri dan telah menyebabkan kerugian bagi negara cq. **Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, cq.
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak cq. Dinas Pendidikan Kabupaten
Lebak cq. SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten
Lebak ; karena akibat perbuatan Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN
EA ZUAENI menyebabkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK

----- Negeri / 28

Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007
tidak dilaksanakan secara maksimal ; serta **tidak sesuai dengan**
Panduan Pelaksanaan Tahun 2007 Imbal Swadaya Pembangunan
Unit Gedung Baru (UGB) SMK Direktorat Pembinaan SMK Direktorat
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan Nasional Republik Indonesia ; Surat Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor-420/862A-Disdik/Kab/
2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim
Perencana dan Pengawas USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 ; dan **Surat Keputusan Kepala**
Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor-420/862-Disdik/Kab/2007
tanggal 06 Juni 2007 ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1)
Malingping Di Kabupaten Lebak Tahun 2007 ; Nomor-SR-1163/
PW.30/5/2009 tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp. 141.732.085,90
(seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan
puluh lima koma sembilan puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah
uang tertentu di sekitar itu ; dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditanda
tangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE, Ak, M.Sc) ; sebagai hasil
pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Drs. Lambok P.
Sianturi, MM/NIP. 195303101984031001 dan kawan-kawan) dengan
menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan negara dihitung
dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran sesuai bukti, dikurangi
dengan jumlah biaya pembangunan yaitu volume terpasang, termasuk
volume atas bangunan ruang kelas yang roboh berdasarkan perhitungan
instansi teknis terkait (Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi
Banten) dikalikan dengan harga satuan menurut RAB yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Keterangan	Jumlah (Rp)
I	Jumlah seluruh pengeluaran sesuai bukti	1.200.000.000,00
II	Biaya Pembangunan Sesuai Volume terpasang Selisih volume terpasang	.176.891.670,58 .108.329,42
III	Nilai Bangunan yang roboh / runtuh	.623.756,48
IV	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	.732.085,90

Perbuatan Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 jo. Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ~~terdakwa~~ **FEBY NAVIANA Bin EA ZUAENI** selaku konsultan perencana dan Pengawas Pembangunan (sesuai **Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862 A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007** tentang Penetapan Pengangkatan Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007) bersama-sama dengan Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Sdr. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO (Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak), Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007), Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS Bin H. IBNU SASMITO, Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI, (yang Berkasnya diajukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk

----- memeriksa / 30

memeriksa dan mengadilinya, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, maupun yang turut serta melakukan perbuatan itu, Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :** -----

- Bahwa dalam upaya melaksanakan pengembangan pendidikan menengah kejuruan, dan untuk merealisasikan terjadinya pemerataan pendidikan dan pembangunan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), maka Bupati Kabupaten Lebak telah menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan gedung SMKN Malingping seluas lebih kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) di Desa Sukamanah Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak ; sesuai Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lebak Nomor-590/Kep.96/BPN/2006 tanggal 17 Maret 2006 ; dan sebagai tindak lanjutnya maka **Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak** pada tanggal 27 Maret 2006 melakukan rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan gedung SMKN Malingping seluas lebih kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) di Desa Sukamanah Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2007, Kepala BPKAD Kabupaten Lebak mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.01.01.01.24.5.2 untuk kegiatan sharing dana pembangunan USB-SMK Malingping tahap I dengan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai **Panduan Pelaksanaan Tahun 2007 Imbal Swadaya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) SMK Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan menengah kejuruan di wilayah (khususnya di Kabupaten Lebak) serta untuk merealisasikan terjadinya pemerataan pendidikan, telah direalisasikan pembangunan SMK (Sekolah Menengah

----- Kejuruan / 31

Kejuruan) di SMP, dan mengingat keterbatasan lahan yang ada sedangkan minat masyarakat untuk memasuki SMK cukup besar maka keberadaan SMK di SMP sudah tidak memadai lagi dalam pelaksanaan belajar mengajar, maka pada tahun 2007 Direktorat Pembina SMK Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengalokasikan dana melalui **imbal swadaya Pembangunan yang harus dilaksanakan dengan cara swakelola** melalui unsur pendekatan partisipasi masyarakat, dengan nilai imbal Swadaya untuk program pembangunan UGB-SMK tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk setiap lokasi ;

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2007, Sdr. H. SAM'UN Bin H. JAKRI selaku Ketua Komite Sekolah SMKN Malingping menyusun Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak dengan nilai sebesar Rp. 1. 200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai Panduan Pelaksanaan Tahun 2007 Imbal Swadaya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) SMK Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia maka :
 - Bantuan dana imbal swadaya hanya diperuntukkan :
 - a. Pengadaan pembangunan gedung, infrastruktur, dan perabot ; -----
 - b. Biaya administrasi untuk Tim Pembangunan UGB-SMK ; -----
 - c. Biaya Perencana dan Pengawas Pembangunan ; -----
 - Komite Sekolah :
 - Bersama Kepala Sekolah membentuk **Tim Pembangunan UGB-SMK yang terdiri dari unsur-unsur sekolah (pimpinan, guru, dan karyawan) dan komite sekolah** ; -----
 - Bersama Kepala Sekolah membentuk **Tim Perencana dan Pengawas yang berasal dari guru-guru bidang keahlian teknik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan (bisa berasal dari SMK tersebut atau dari SMK lain yang membuka bidang keahlian teknik bangunan) ; -----

- Bersama Kepala Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan UGB-SMK ; -----

----- Tim pembangunan / 32

- Tim Pembangunan UGB-SMK adalah tim yang diangkat oleh Kepala Sekolah melalui surat Keputusan, mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan persiapan, dan pelaksanaan pembangunan UGB-SMK agar didapatkan hasil yang memenuhi persyaratan teknis ;
- Tim Perencana dan Pengawas adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang mempunyai Bidang Keahlian Bangunan, dan atau unsur lain, yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perencanaan, pengawasan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan serta telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Komite Sekolah bersama Sekolah dan disetujui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten setempat ;
- Bahwa sesuai dengan **Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007** tentang Penetapan Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007, diangkat **Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dengan susunan sebagai berikut ;

Ketua	: FEBBY NAVIANA Konsultan Perencana dan Pengawas
Anggota	: . Drs. TOPIK BUNYAMIN Konsultan Pengawas dan Perencana SMK
	2. YAYAN MAHYAR, S.Sos. Dinas PU Kabupaten Lebak
	3. E. HASANUDIN Bagian Program Setda Kabupaten Lebak
	. Drs. H. HUDORI, KA. Mpd Subdin Program Dinas Pendidikan Kab. Lebak
	. SUHERMAN , Ama.Pd Subdin SMP/SMA/SMK Disdik Kab. Lebak
	6. PRIYANTO, Amd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Perencana dan Pengawas

- Bahwa sesuai dengan **Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007** tentang Penetapan Pengangkatan Tim Pendiri USB-SMK Malingping

----- Kecamatan / 33

Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007, diangkat **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dengan susunan sebagai berikut ;

Pengarah : Bupati Lebak

Kepala Bappeda Lebak

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

Pembina Program :

1. Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak
2. Kasubdin Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak
3. Kabag Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak
4. Camat Kecamatan Malingping
5. KCD Pendidikan Kecamatan Malingping
6. Kepala SMK Negeri Rangkasbitung

Ketua : 1. Drs. Habib Cahyono, M.Si.

Plh. Kepala SMK Negeri Malingping

2. H. Sam'un

Ketua Komite SMK Negeri Malingping

Sekretaris : 1. Dede Sudrajat, S.Pd.

Guru SMPN 1 Malingping

2. E. Indra Suryana, S.Pd.

Guru SMPN 2 Malingping

Bendahara : 1. Rummyeti

Bendahara Komite Sekolah

2. Drs. H. Bandi Sobandi

Kepala SMPN 1 Malingping

Anggota : 1. Raja'I, BA

Guru SMPN 1 Malingping

2. Akhmad Supridi, S.Pd.

Guru SMPN 1 Malingping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Taufik Hidayat
Kepala Desa Sukamanah
Hedi
Anggota Komite Sekolah

----- . Eman / 34

5. Eman
Anggota Komite Sekolah
Agus Rukmana
Tokoh Masyarakat
7. Narwi
Tokoh Masyarakat

- Bahwa guna melaksanakan pembangunan USB-SMK Negeri Malingping dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak tahun anggaran 2007, maka pada tanggal 20 Juni 2007, **Sdr. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO (Kasubdin SMP/ SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak)** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi SD tahun anggaran 2007 membuat Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS)/Dokumen Kontrak Nomor : 642.2/1012-Disdik/Kab/2007 dengan Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007) ; sedangkan guna melaksanakan pembangunan USB-SMK Negeri Malingping dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2007, maka Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007) membuat perjanjian kerjasama/Memorandum Of Understanding (MoU) Nomor : 0056/C.5.4/Kep/Ku/2008 tanggal 06 Pebruari 2006 dengan Sdr. Marthen Katte Patiung (Kasubdit Kelembagaan Sekolah Direktorat Pembina SMK Dirjen Mendikdasmen Depdiknas Pusat), dimana dalam pasal 6 perjanjian tersebut disebutkan bahwa **Pembangunan USB dilaksanakan oleh Tim Pembangunan USB dengan cara swakelola** (sebagaimana yang diatur dalam Bab III Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 85 tahun 2006) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2007, Tim Perencana dan Pengawas USB SMKN Malingping **menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)** Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun anggaran 2007 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari

----- Dana anggaran / 35

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diketahui Ketua Tim Pendiri USB SMKN Malingping ; serta selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007) dan Sdr. Drs. H. Damahuri Memed Bin H. Memed (selaku penanggung jawab kegiatan peningkatan sarana kelembagaan dan Akses SMK) membuat dan menandatangani rekapitulasi RAB penggunaan dana APBN dan APBD ;

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tahun 2007, Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA yang mengetahui adanya proyek pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 selanjutnya menghubungi Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 selaku Penanggung jawab dalam Tim Pendiri USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007) di Pendopo Pemda Kabupaten Lebak dengan maksud menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dimana saat itu sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA mengatakan kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, **"Pak Kadis untuk proyek pembangunan SMK Malingping saya yang melaksanakan dan perintah Bapak (Bupati Lebak Sdr. H. MULYADI JAYABAYA)" ; dan** Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA bersedia memberikan uang konpensasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, apabila Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 padahal Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA mengetahui dan menyadari bahwa pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 harus

-----dilaksanakan / 36

dilaksanakan secara Swakelola dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, sedangkan Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA tidak termasuk dalam susunan **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam **Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) ;

- Bahwa Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED yang mengetahui dan menyadari akan mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, selanjutnya memberitahukan/ menginformasikan maksud dari Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut kepada Sdr. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO (Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak/selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi SD tahun anggaran 2007) serta kepada Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami/Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 ;
- Bahwa Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, bersama-sama dengan Sdr. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO, dan Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengetahui dan menyadari pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 seharusnya dilaksanakan secara Swakelola dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, sedangkan Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA tidak termasuk dalam susunan Tim ----- Pendiri USB / 37

Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) ; selanjutnya Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, bersama-sama dengan Sdr. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO, dan Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyetujui maksud dan keinginan Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut serta kemudian menginformasikannya/memberitahukannya kepada terdakwa H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA, tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 maupun dengan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang lainnya ;

- Bahwa Sdr. H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA yang maksud dan keinginannya untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tercapai, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2007 Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menemui Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI di lokasi Pembangunan SMP Yayasan Mulya Hati di Jalan Raya Rangkasbitung Pandeglang Km. 7 Desa Warunggunung Kec. Warunggunung Kab. Lebak ; dimana saat itu Sdr. H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA menginformasikan kepada Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASMITO bahwa Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA merupakan pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dan Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA menawarkan kepada Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO untuk mengerjakan 3 (tiga) proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

----- Antara lain / 38

antara lain pembangunan USB **SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007**, SMP Gunungkencana, dan SMP Cikur dengan biaya sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dengan syarat apabila selanjutnya pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, SMP Gunungkencana, dan SMP Cikur dilaksanakan oleh Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, maka Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO harus memberikan uang kontribusi (setoran) kepada Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan Sdr. H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA meminta agar Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO menemui Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami/Ketua **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 untuk memberitahukan bahwa pelaksana selanjutnya dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 agar bisa dilaksanakan oleh Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, dan Sdr. H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA juga mengatakan kepada Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, **“Pak Aris tolong koordinasi dengan Kepala Sekolah SMK Malingping Sdr. Drs. Habib Cahyono dan Pak Saryanto”** ; -----

- Bahwa Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO yang mendapat informasi Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA merupakan pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dan untuk pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 selanjutnya bisa dilaksanakan oleh Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dengan syarat Sdr. AHMAD RIZKI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO harus memberikan uang kontribusi (setoran) kepada Sdr. H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA ; Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO yang saat itu berharap mendapat keuntungan dari pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan ----- Malingping / 39

Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, selanjutnya menyetujui dan sepakat dengan syarat yang diajukan Sdr. H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA untuk melaksanakan pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 serta menyatakan bersedia memberikan uang kontribusi (setoran) kepada Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA apabila telah menerima dana pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 ; -----

- Bahwa selanjutnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bersama-sama dengan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI datang menemui Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami di SMK Negeri I Rangkasbitung ; dan saat itu Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bersama-sama dengan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI **menerangkan kepada** Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami **bahwa sesuai dengan pesan** Sdr. H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA, maka Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bersama-sama dengan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI bersedia dan siap untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, **padahal** Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO maupun Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI mengetahui dan menyadari bahwa **pengerjaan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 harus dilaksanakan secara Swakelola** dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, sedangkan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO maupun Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI tidak termasuk dalam susunan **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam **Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) ; -----

----- Bahwa Sdr. / 40

- Bahwa Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami yang juga mengetahui dan menyadari Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO maupun Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI tidak termasuk dalam susunan **Tim Pendiri maupun dalam Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, namun dengan maksud akan lebih menguntungkannya, selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyetujui maksud dan keinginan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut ; **serta kemudian** Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami, Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dan Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI bersama-sama membahas dimulainya pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut dan membahas mengenai pengaturan pembayaran, penagihan, pembagian keuangan dalam pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 maupun dengan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang lainnya ; -----
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 ; selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami (selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007) mencairkan dana Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun anggaran 2007 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai berikut : -----

- Untuk dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Lebak tahun anggaran 2007 sebesar

----- Rp. 500.000.000,- / 41

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai Dana Sharing, Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mengajukannya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak serta mencairkannya melalui rekening Bank di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening : 0002860120001 atas nama rekening **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** dalam 3 tahapan/termin yaitu : -----

- Untuk tahap I, pada sekitar bulan April 2007 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Untuk tahap II, pada sekitar bulan Juli 2007 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Untuk tahap III, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Untuk dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mengajukannya melalui Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional Pusat di Jakarta dengan melampirkan antara lain : Surat Permohonan, Lampiran Dana Imbal Swadaya dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), foto copy dana DAS (dana sharing) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), SK **Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, SK **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, Gambar Bangunan (Site Plan), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Dukungan dari tokoh masyarakat dan pendidikan setempat, surat tanah (lahan) ; serta Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mencairkannya bersama-sama dengan Sdr. RUMYETI, Spd Binti H. AHMAD MULYANI (selaku Bendahar I/ Bendahara Komite Sekolah) serta Sdr. Drs. H. BANDI SOBANDI Bin E. KOSASIH (selaku Bendahara II/bendahara pendiri sekolah) melalui rekening Bank di Bank BRI Unit Malingping dengan Nomor Rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003621-01-009176-53-6 atas nama rekening **Tim Pendiri USB SMK**

Negeri Malingping, yang dicairkan dalam 2 tahapan/termin yaitu : ---

- Untuk tahap I, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; -----

----- Untuk tahap II / 42

- Untuk tahap II, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa setelah Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami berhasil mencairkan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (**USB**) **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang seluruhnya berjumlah Rp. 1. 200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan setelah dipotong untuk pembayaran pajak PPn sebesar 4 % (empat persen) dan infak sebesar 4 % (empat persen) berjumlah sebesar Rp. 1.160.803.070,- (satu milyar seratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh puluh rupiah), selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menemui Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI di rumah Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI di Kompleks Cigadung Mandiri Rt. 01/Rw. 10 Desa Cigadung Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang dengan maksud membahas pengerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurangan atau meratakan tanah) dalam rangka memulai pengerjaan pembangunan / Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut ; dimana saat itu disepakati harga (biaya) untuk pemotongan dan pengurangan atau meratakan tanah seluas lebih kurang 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) dalam rangka pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; dan saat itu juga Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyerahkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan dana yang berasal dari uang dana pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang dipegangnya kepada Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI, sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami berjanji kepada Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI akan dibayarkan apabila pekerjaan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dikerjakan, padahal Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI bukanlah orang (pihak) yang berhak dan tidak berwenang untuk menerima dana untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, karena Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI bukanlah Tim Pendiri maupun Tim

----- Perencana / 43

Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 ; -----

- Bahwa selanjutnya Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI meminta bantuan Sdr. ZAENAL ARIFIN (selaku pengawas pelaksana) untuk melaksanakan pengerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurugan atau meratakan tanah) di lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak ; serta kemudian dalam waktu kurang lebih 10 (sepuluh) hari Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI dengan dibantu Sdr. ZAENAL ARIFIN mengerjakannya dengan menggunakan 1 (satu) buah eksapator sewaan tanpa dilengkapi dengan peta gambar situasi namun hanya berdasarkan petunjuk dari Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami di lokasi yang akan dijadikan bangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, serta tanpa dilakukan pemadatan atas tanah yang diratakan ; -----
- Bahwa dua bulan setelah pengerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurugan atau meratakan tanah) di lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak selesai, selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami menyerahkan sisa pembayaran pengerjaannya kepada Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan dana yang berasal dari uang dana pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang dipegangnya ; dan uang pembayaran pengerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurugan atau meratakan tanah) di lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan/ Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI untuk sewa eksapator, bahan bakau dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator, serta untuk gaji Sdr. ZAENAL ARIFIN (selaku pengawas pelaksana) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI sebagai keuntungan pribadinya ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M. Si Bin M. Hamami
-----menyerahkan / 44

menyerahkan lagi sebagian sebesar Rp. 1.025.100.000,- (satu milyar dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dari uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru **(USB) SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang berhasil dicairkannya kepada Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru **(USB) SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, padahal Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bukanlah orang (pihak) yang berhak dan tidak berwenang untuk menerima dana untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru **(USB) SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, karena Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO bukanlah **Tim Pendiri maupun Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 6 Agustus 2007 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Pada tanggal 12 Agustus 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 2 September 2007 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 7 September 2007 sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 September 2007 sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 25 September 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
----- Pada tanggal / 45

- Pada tanggal 28 September 2007 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 5 Oktober 2007 sebesar Rp. 33.850.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Pada tanggal 7 Nopember 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 8 sampai dengan 11 Pebruari 2008 yang jumlahnya sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selain itu selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mempergunakan sebagian uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang berhasil dicaikannya, antara lain juga untuk :
 - Membayar hutang kepada SMP Negeri 1 Malingping sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----
 - Transport pengiriman kurir ke Jakarta sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - Pembuatan proposal permintaan lokasi, survei lokasi, pengukuran tanah sampai turun SK Bupati Lebak sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - Pembayaran lanjutan pengurusan pengajuan proposal diantaranya : transportasi kurir, mengantar refisi proposal ke Jakarta, transportasi pada saat pelaksanaan MoU dana APBN ke Direktorat Kepala Dinas, Kepala Sekolah, dan Ketua Tim Pendiri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - Transport kurir untuk crosscek ke Direktorat sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - Untuk penanganan lokasi/operasional jumlah tanaman sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transport sidang panitia Muspika dan petani penggarap tanah sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----
- Pembayaran ganti rugi atau kadeudeuh petani penggarap lahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
----- Untuk pengamanan/ 46

- Untuk pengamanan khusus alat berat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Untuk pengamanan khusus untuk lokasi pemuda setempat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Dan selain itu selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mempergunakan sebagian uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang berhasil dicairkannya sebesar Rp. 29.550.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sebagai bentuk loyalitas dan ucapan terimakasih sehingga untuk kegiatan tahun berikutnya diharapkan tidak mengalami hambatan atau kesulitan yang berarti dan bisa lancar, antara lain juga untuk :

- Pada tanggal 10 Juli 2007 untuk pemberian uang kadeudeuh (uang meja atau uang memperlancar proses pencairan) ke BPKAD sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Untuk transportasi wartawan dua media cetak sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Untuk pemberian uang ke BPKAD Kab. Lebak sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Pada tanggal 28 September 2007 diberikan kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Pemberian loyalitas kepada unsur Direktorat sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2007 diberikan sebagai loyalitas kepada unsur Direktorat sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian uang ketupat kepada Pejabat Malingping (Camat, Polsek, Danramil Malingping, dan Kades Mekarsari) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Pemberian untuk tamu dari Pemda berupa 4 (empat) toros gula sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Untuk akomodasi, konsumsi, transportasi untuk tamu dari Direktorat sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Untuk biaya penandatanganan progress termint II (untuk Camat Malingping, Kepala Dinas PU Malingping, PU Cipta Karya, ----- Perencanaan / 47

Perencanaan Pemda Kab. Lebak, Bagian sarana dan prasarana Dinas Pendidikan) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Untuk pengurusan pencairan dana APBN termint III ke BPKAD sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; --
- Untuk ucapan terimakasih kepada Direktorat 4 Post sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Ucapan terimakasih kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----
- Ucapan terimakasih kepada **Sdr. Drs. AGUS HERMAWANTO M.Pd Bin A. HERMANTO (Kasubdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak)** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa selain itu selanjutnya Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami mempergunakan sebagian uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (**USB**) **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang berhasil dicairkannya, antara lain juga untuk : Pembayaran kepada Terdakwa **FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI** selaku Tim perencana dan Pengawas Pembangunan Sdr. Febby Nafiana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO menerima uang sebesar Rp. 1.025.100.000,- (satu milyar dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 992.850.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (**USB**) **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dari Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami ; dan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang disepakati antara terdakwa H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA dengan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, serta karena pengerjaan selanjutnya dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dilaksanakan oleh Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO selaku Direktur Operasional CV. ALVIZRA MANDIRI, maka selanjutnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO menyerahkan sebagian dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

SMK Negeri ... / 48

SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang diterimanya dari Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami kepada Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA sebagai uang kontribusi (setoran) sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ; padahal Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO mengetahui dan menyadari bahwa terdakwa H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA bukanlah Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun sebagai Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007), serta Sdr. H.M KUSNADI BIN H. SUKARTA tidak berhak dan tidak berwenang untuk menerima dana untuk biaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak tahun 2007 ; dan setelah Sdr. H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA menerima uang kontribusi (setoran) tersebut dari Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO, selanjutnya sesuai dengan kesediaan Sdr. **H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA** untuk memberikan uang konpensasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin MEMED, selanjutnya Sdr. H. M. KUSNADI BIN H. SUKARTA menyerahkan sebagian uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang diterimanya dari Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO tersebut kepada Sdr. Drs. H. DAMANHURI MEMED Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMED (melalui Sdr. WAWAN alias KIWONG) sebagai uang konpensasi sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO yang mengetahui dan menyadari bahwa pengerjaan pembangunan/Pendirian USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 harus dilaksanakan secara Swakelola dimana pengerjaannya harus dilaksanakan oleh Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, sedangkan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU

-----SASMITO / 49

SASMITO tidak termasuk dalam susunan **Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007) maupun dalam **Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007), selanjutnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO mempergunakan uang dana pembangunan Unit Sekolah Baru (**USB**) **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tersebut, antara lain untuk :

- Membayar Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI selaku konsultan perencana dan Pengawas Pembangunan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ; -----
- Membayar pajak dan infak sebesar Rp. 37.618.860,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
- Membeli kebutuhan material (seperti pembelian batu, semen, kayu serta kebutuhan pembangunan lainnya) dan meratakan tanah sebesar Rp. 956.879.866,- (sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) ; ----
- Membeli rangka baja ringan sebesar Rp. 124.830.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- Membayar upah tenaga kerja sebesar Rp. 150.740.000,- (seratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----
- Biaya operasional sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kebutuhan-kebutuhan material (seperti batu, semen, kayu serta kebutuhan pembangunan lainnya) untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 telah tersedia, selanjutnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO pada sekitar tanggal 21 Juli 2007 dengan diawasi oleh Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping mulai melakukan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, ----- padahal / 50

padahal Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI belum melakukan penelitian (penyelidikan) terhadap kondisi tanah yang dijadikan lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, dan Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI mengetahui serta menyadari bahwa Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO **bukanlah sebagai Tim Pendiri maupun sebagai Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 ;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor : 420/862A-Disdik/Kab/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007, dimana Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI ditunjuk selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping yang mempunyai tugas antara lain :

- Membuat perencanaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, antara lain membuat gambar-gambar perencanaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang meliputi antara lain pembuatan gambar : -----
 - (satu) unit gedung administrasi, yang terdiri dari 1 (satu) ruang Kepala Sekolah dan kamar mandi, 1 (satu) ruang guru plus pentri dan kamar mandi, 1 (satu) ruang administrasi dan keuangan plus pentri dan kamar mandi ; -----
 - (dua) unit ruang teori/RKB sebanyak 6 (enam) kelas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ruang praktek perkantoran serta ruang kamar mandi dan wc ; -----
- Membuat rencana kerja dan syarat-syarat teknis (Spek) ; -----
- Membuat dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah ada penentuan harga permeterfikan dari Kantor Dinas Subdikmenjur Pusat pada saat bimbingan teknis (Bintek) ; -----
- Melakukan bimbingan teknis kepada Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, meliputi membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan ; -----
----- Membantu / 51
- Membantu mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan dan membuat pelaporan teknis pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 (mulai dari pelaporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir) ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping, pada tanggal 21 Januari 2008 membuat dan menandatangani Laporan Mingguan ke XXIX yang pada pokoknya antara lain melaporkan pembangunan 6 (enam) ruang kelas dan 1 (satu) ruang praktek/toko Unit Sekolah Baru **(USB) SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 telah selesai (telah mencapai 100 % (seratus persen) dan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan ; padahal Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO sebagai pelaksana pembangunan Unit Sekolah Baru **(USB) SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dengan tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 maupun dengan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, telah melaksanakan pembangunan dengan tidak mencantumkan spesifikasi teknis (mutu) seperti keramik dan mutu beton, serta Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO dengan maksud mendapat keuntungan telah mengadakan perubahan antara lain terhadap : Konstruksi bangunan dalam pemasangan kuda-kuda tidak sesuai dengan gambar sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam perencanaan, antara lain pada bagian pemasangan kuda-kuda seharusnya Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO sesuai dengan RAB memasang 27 (dua puluh tujuh) buah konstruksi kuda-kuda, dan dengan volume rangka baja ringan sesuai dengan RAB sebanyak 745,88 m² (tujuh ratus empat puluh lima koma delapan puluh delapan meter persegi), dan karena yang dipergunakan merupakan rangka baja ringan Zinalume maka seharusnya genteng yang digunakan adalah genteng metal roof sedangkan Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO hanya memasang 20 (dua puluh)

-----konstruksi / 52

konstruksi kuda-kuda dengan ukuran jarak antara 120 Cm (seratus dua puluh centimeter) sampai dengan 150 Cm (seratus lima puluh centimeter), serta memasang rangka baja ringan pada bangunan sebanyak 730,80 m² (tujuh ratus tiga puluh koma delapan puluh meter persegi) tanpa terlebih dahulu memasang/membuat ring balk, dan genteng yang digunakan adalah genteng jatiwangi/plentong sesuai RAB ; sehingga pemasangan kuda-kuda pada bangunan berada di bawah ambang batas kelayakan yang disyaratkan dalam gambar perencanaan, serta tidak didukung dengan perhitungan kekuatan konstruksi baja ringan ; selain itu pemasangan rangka baja ringan tidak dilaksanakan oleh tekhnisi khusus yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pabrik yang mengeluarkan baja ringan dengan bukti sertifikat keahlian, bahkan tidak mendapat pengawasan dari Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI (selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping) ;

- Bahwa dari hasil pengerjaan pemasangan rangka baja ringan untuk atap yang tidak sesuai dengan RAB serta tanpa mendapat pengawasan dari Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI (selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Malingping), Sdr. AHMAD RIZKI, BA alias ARIS Bin H. IBNU SASMITO selanjutnya mengambil dana Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun anggaran 2007 sebagai keuntungan dirinya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), serta memberikan kepada Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Sdr. Drs. Habib Cahyono, M.Si Bin M. Hamami sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan kepada Sdr. SARIYANTO Bin BUKHARI sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ; bahkan untuk menutupi perbuatan mereka, selanjutnya Drs. Habib Cahyono, M.Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Hamami dalam laporan akhir pengerjaan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 melampirkan kwitansi pembelian rangka baja sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dari PD. AKASIA Malingping, padahal dalam pengerjaan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 tidak pernah membeli rangka baja dari PD. AKASIA Malingping, melainkan dari PT. GENABA ;

----- Bahwa / 53

- Bahwa setelah pembangunan antara lain 6 (Enam) ruang kelas dan 1 (satu) ruang praktek/toko Unit Sekolah Baru (**USB**) **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 yang dibangun dengan menggunakan dana Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak **dinyatakan selesai** ; maka pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 sekira pukul 08.00 WIB, pihak Pemerintah Kabupaten Lebak cq. pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak cq. pihak **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak mempergunakan antara lain ke-6 (enam) ruang kelas **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak tersebut untuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester ; namun pada saat Ujian Tengah Semester sedang berlangsung tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas ruangan kelas dan tidak lama kemudian antara lain bangunan plafond, atap baja, dan genteng gedung ruang kelas 11 AP 2, ruang kelas 11 AK 1, dan ruang kelas 11 AK2 **SMK Negeri Malingping** Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak **rusak dan roboh serta menimpa** lebih kurang 26 (dua puluh enam) orang siswa yang sedang mengikuti Ujian Tengah Semester, mengakibatkan ke-23 (dua puluh tiga) orang siswa tersebut antara lain :

- Sdr. GUGUN GUMELAR Bin GANDA mengalami sakit dan luka memar pada punggung, dan kaki, serta luka berdarah pada bagian ; sebagaimana Surat Keterangan Visum luar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhamad Syah (SIP.503/07-SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar terhadap Sdr. GUGUN GUMELAR Bin GANDA, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : -----

“Luka lecet pada punggung dan lecet pada pinggang, kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul” ; -----

- Sdr. ELA FATMAWATI Binti FADIL mengalami sakit dan luka memar pada dada, dan kaki,serta luka berdarah pada bagian kepala ; sebagaimana Surat Keterangan Visum luar, yang dibuat dan ditanda ----- tangani / 54

tangani oleh Dr. Muhamad Syah (SIP.503/07-SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. ELA FATMAWATI Binti FADIL, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : -----

“Luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul” ; -----

- Sdr. M. ASLANI FAJRIN Bin MURSID mengalami sakit dan luka memar pada bagian kepala dan tangan ; sebagaimana Surat Keterangan Visum luar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhamad Syah (SIP.503/07-SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. M. ASLANI FAJRIN Bin MURSID, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : -----
“Luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul” ; -----

- Sdr. RAMDANI HIDAYAT Bin DEDE HIDAYAT mengalami sakit dan luka di kening dan pipi bawah mata sebelah kiri mengeluarkan darah ; sebagaimana Surat Keterangan Visum luar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhamad Syah (SIP.503/07-SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. RAMDANI HIDAYAT Bin DEDE HIDAYAT, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut : -----
“Luka lecet pada pelipis dan pipi kanan kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul” ; -----

Perbuatan Terdakwa FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b jo. Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana ; -----

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 21 Juni 2009, No.Reg.Perkara : PDS-I-07/RNKAS/07/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Menyatakan / 55

1. Menyatakan Terdakwa **FEBBY NAVIANA Bin EA ZUAENI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 15 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) Buku Rencana Anggaran Belanja (RAB) ; -----
- 2 (dua) buah Gambar Rencana bangunan SMKN Malingping ; -----
- 7 (tujuh) potongan kerangka Baja ; -----
- 3 (tiga) buah genteng Jatiwangi ; -----
- 2 (dua) batang Kaso kayu Albasia ; -----
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI an. Tim Pendiri USB SMKN Malingping No. Rek : 3621-01-009176-53-6 ; -----
- Print Out Rincian (Rekening Koran) pengambilan uang dari BRI Unit Malingping dan BPD Jabar Banten ; -----
- 2 (dua) laporan akhir pembangunan SMKN Malingping ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cek Bank Jabar Banten ; -----
- 1 (satu) buah Buku perincian dan pembelanjaan uang APBD dan APBN 2007 dalam pembangunan USB SMKN Malingping ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. M. Kusnadi ; -----
- 6 (enam) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sub Kontraktor sdr. Ahmad Rizki Als.Aris (CV. ALVIZRA MANDIRI) ; -----
- 1 (satu) buah buku Company Profile ; -----
- 303 (tiga ratus tiga) lembar kwitansi pembelian material bangunan ; -
-----Uang tunai / 56

- Uang tunai sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) terdiri dari : -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar disita dari tersangka H. M. Kusnadi Bin H. Sukarta ; --
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar disita dari Pengacara H. Koswara Purwasasmita, SH. MH. ; -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari Saksi Dedi Taufik, S.Ip Bin Sukarya ; -----
Dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 21 April 2010, Nomor : 279/Pid.B/2009/PN.RKB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Menyatakan Terdakwa **FEBBY NAVIANA Bin EA ZUAENI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ; -----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif pertama tersebut ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa **FEBBY NAVIANA Bin EA ZUAENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** ; -----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ; -----

Dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----

----- Menetapkan / 57

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

6. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) Buku Rencana Anggaran Belanja (RAB) ; -----
- 2 (dua) buah Gambar Rencana bangunan SMKN Malingping ; -----
- 7 (tujuh) potongan kerangka Baja ; -----
- 3 (tiga) buah genteng Jatiwangi ; -----
- 2 (dua) batang Kaso kayu Albasia ; -----
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI an. Tim Pendiri USB SMKN Malingping No. Rek : 3621-01-009176-53-6 ; -----
- Print Out Rincian (Rekening Koran) pengambilan uang dari BRI Unit Malingping dan BPD Jabar Banten ; -----
- 2 (dua) laporan akhir pembangunan SMKN Malingping ; -----
- 1 (satu) buah Cek Bank Jabar Banten ; -----
- 1 (satu) buah Buku perincian dan pembelanjaan uang APBD dan APBN 2007 dalam pembangunan USB SMKN Malingping ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. M. Kusnadi ; -----
- 6 (enam) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sub Kontraktor sdr. Ahmad Rizki Als.Aris (CV. ALVIZRA MANDIRI) ; -----
- 1 (satu) buah buku Company Profile ; -----
- 303 (tiga ratus tiga) lembar kwitansi pembelian material bangunan ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) terdiri dari : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar disita dari tersangka H. M. Kusnadi Bin H. Sukarta ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar disita dari Pengacara H. Koswara Purwasasmita, SH. MH. ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari Saksi Dedi Taufik, S.Ip Bin Sukarya ; -----
----- Dikembalikan / 58

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2010 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 21 April 2010 Nomor : 279/Pid.B/2009/PN.RKB., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Mei 2010 dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2010 secara patut dan saksama ;

VI. **Memori Banding** dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 22 November 2010, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2010 secara patut dan saksama ;

VII. **Kontra Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 06 Desember 2010, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2010 secara patut dan saksama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. **Surat Pemberitahuan** kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2010 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d tanggal 22 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya tertanggal 23 November 2010 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Bahwa / 59

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara ini dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Bahwa Pembanding akan menyampaikan keberatan berupa ulasan yuridis mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dalam tingkat banding memutuskan : -----

- Menerima permohonan banding Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 279/Pid.B/2009/PN.RKB., tanggal 21 April 2010 ; -----
- Menyatakan Terdakwa bebas atau setidaknya-tidaknya leppas dari ancaman ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
- Menyatakan mengembalikan harkat dan martabat terdakwa yaitu saudara **FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI** dalam keadaan sediakala ; -----
- Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 06 Desember 2010 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah sesuai ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim dalam tingkat banding memutuskan : -----

1. Menerima permohonan kontra memori banding ini ; -----
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 279/Pid.B/2009/PN.RKB., tanggal 21 April 2010 atas nama terdakwa **FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI** tersebut diatas telah benar ; -----
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ; -----
4. Menyatakan terdakwa **FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

----- Jo. pasal / 60

jo. pasal 15 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

5. Menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa **FEBBY NAVIANA BIN EA ZUAENI** dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ; -----
6. Dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan-keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri dan Berita Acara Sidang adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan demikian walaupun ada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti tidak termuat dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 21 April 2010 Nomor : 279/Pid.B/2009/PN.RKB yang diminta banding patut untuk dikuatkan, kecuali sekedar mengenai Amar Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam Angka 1. "Menyatakan Terdakwa

----- FEBBY / 61

FEBBY NAVIANA Bin EA ZUAENI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama" dan Angka 2. "Membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif pertama tersebut" perlu diperbaiki dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang dimintakan banding tersebut dalam halaman 4 s/d halaman 57 tentang pertimbangan hukum bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 jo. Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b jo. Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana. Dikaitkan pula dengan halaman 144 dalam putusan tersebut, dimana secara tegas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menerima dakwaan alternatif tersebut sebagai pilihannya dalam mempertimbangkan dakwaan mana yang terbukti atas diri terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pilihan yang tepat pada Halaman Kedua dan seterusnya telah dipertimbangkan dengan alasan hukum terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua tersebut sedangkan untuk Dakwaan Kesatu dalam putusan tersebut tidak di pertimbangkan dari unsur-unsur dari pasal dari dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan apakah terdakwa tidak terbukti bersalah yang konsekwensinya terdakwa harus dinyatakan di bebaskan dan dinyatakan dalam amar putusan atau apakah terdakwa terbukti bersalah juga harus dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut telah ternyata Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding tidak menemui ada pertimbangan hukum yang membuktikan Dakwaan Kesatu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk Dakwaan yang disusun secara alternatif telah memilih atau mempertimbangkan Dakwaan Kedua dengan mengenyampingkan Dakwaan Kesatu, hal tersebut sudah tepat. Maka apabila dihubungkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung ----- tersebut / 62

tersebut halaman 157 telah ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mencantumkan dalam Angka 1 dan Angka 2 yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut. Pada hal apa yang dicermati dengan teliti dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut unsur-unsur dari dakwaan kesatu tidak dipertimbangkan, tentu akan menjadi pertanyaan bagaimana bisa menyatakan seseorang bersalah atau tidak kalau tidak di bukti dulu kesalahannya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pencantuman amar putusan angka 1 dan angka 2 adalah tidak tepat dan patut diperbaiki dengan menghilangkan amar angka 1 dan angka 2 tersebut, cukup mencantumkan yang telah dipertimbangkan saja. Sedangkan amar selebihnya telah tepat dan benar untuk selanjutnya amar putusan sebagaimana dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 7 ayat (1) huruf b jo. Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana, UU No. 8 ----- Tahun 1981 / 63

tahun 1981 dan pasal-pasal di KUHAP serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 21 April 2010 Nomor : 279/Pid.B/2009/PN.RKB yang dimintakan banding tersebut dan memperbaiki sekedar menyangkut amar putusan angka 1 dan angka 2 dan selanjutnya amar putusan berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FEBBY NAVIANA Bin EA ZUAENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) Buku Rencana Anggaran Belanja (RAB) ; -----
 - 2 (dua) buah Gambar Rencana bangunan SMKN Malingping ; -----
 - 7 (tujuh) potongan kerangka Baja ; -----
 - 3 (tiga) buah genteng Jatiwangi ; -----
 - 2 (dua) batang Kaso kayu Albasia ; -----
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI an. Tim Pendiri USB SMKN Malingping No. Rek : 3621-01-009176-53-6 ; -----
 - Print Out Rincian (Rekening Koran) pengambilan uang dari BRI Unit Malingping dan BPD Jabar Banten ; -----
 - 2 (dua) laporan akhir pembangunan SMKN Malingping ; -----
 - 1 (satu) buah Cek Bank Jabar Banten ; -----
 - 1 (satu) buah Buku perincian dan pembelanjaan uang APBD dan APBN 2007 dalam pembangunan USB SMKN Malingping ; -----
- (satu) / 64

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. M. Kusnadi ; -----
- 6 (enam) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sub Kontraktor sdr. Ahmad Rizki Als.Aris (CV. ALVIZRA MANDIRI) ; -----
- 1 (satu) buah buku Company Profile ; -----
- 303 (tiga ratus tiga) lembar kwitansi pembelian material bangunan ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) terdiri dari : -----
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar disita dari tersangka H. M. Kusnadi Bin H. Sukarta ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 350

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar disita dari Pengacara H. Koswara Purwasasmita, SH. MH. ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari Saksi Dedi Taufik, S.Ip Bin Sukarya ; -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E L A S A**, tanggal **08 MARET 2011**, oleh kami : **NDJILEI KABAN, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. ZARKASRI, SH. M. Hum.** dan **H. SYAMSUL ALI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 27 Desember 2010 Nomor : 192/Pen.Pid/2010/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **IDHAM CHOLIQ, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

----- Ketua / 65

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

NDJILEI KABAN, SH.

1. H. ZARKASRI, SH. M. Hum.

2. H. SYAMSUL ALI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IDHAM CHOLIQ, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)